



Kecamatan Cijulang

Jalan Raya Cijulang No 248 46394 085221310826

<https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Cijulang

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK : 061/15.1/kec/2020

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi; b. Foto copy KK Para Ahli Waris; c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan d. Foto copy Surat Nikah; e. Formulir isian pembuatan surat keterangan ahli waris.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Cijulang

Jalan Raya Cijulang No 248 46394 085221310826

<https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Cijulang



Image not found or type unknown



- a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua Rt, Ketua Rw, dan Kepala Desa/Kelurahan; c. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani; d. Petugas pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan; e. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; f. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya; g. Berkas persyaratan yang sudah lengkap, oleh petugas langsung di proses untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris; h. Setelah Produk selesai, petugas loket menyerahkan Keterangan Ahli Waris Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Kecamatan Cijulang

Jalan Raya Cijulang No 248 46394 085221310826

<https://cijulangkec.pangandarankab.go.id/public/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Kecamatan Cijulang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program Pelayanan
- b. Melakukan Konfirmasi Kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan Saran pendapat ke Kotak Saran yang telah disediakan